



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5651

PERBANKAN. BI. Prinsip. Kehati-Hatian. Utang Luar Negeri. Korporasi. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/21/PBI/2014

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN
UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK

I. UMUM

Utang Luar Negeri (ULN) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang lazim dilakukan oleh negara sedang berkembang. ULN ini digunakan untuk menutup kesenjangan antara investasi dan tabungan dalam negeri (*saving-investment gap*) sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ULN swasta terus meningkat tajam, bahkan saat ini telah melebihi jumlah ULN Pemerintah. Peningkatan ULN swasta tanpa disertai dengan manajemen risiko yang baik berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, seperti yang terjadi pada krisis 1997/1998.

Risiko ULN swasta tersebut semakin meningkat mengingat adanya faktor risiko yang bersumber dari ekonomi global berupa pengetatan likuiditas global dan perlambatan ekonomi *emerging market* yang disertai dengan masih rendahnya harga komoditas internasional.

Keseluruhan kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya risiko penurunan *capacity to repay (default)* dari ULN Korporasi Nonbank. Selain itu, sebagian besar Korporasi Nonbank tersebut tidak melakukan Lindung Nilai terhadap posisi ULN mereka. Kondisi ini menyebabkan Korporasi Nonbank peminjam ULN di Indonesia menghadapi risiko nilai tukar, likuiditas, dan *overleverage* yang cukup besar. Oleh karena itu, korporasi perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi berbagai risiko tersebut.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, yang dilakukan melalui penggunaan instrumen Lindung Nilai, sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan memperhatikan praktek umum pengelolaan usaha agar kontinuitas kegiatan usaha dan kegiatan investasi tetap terjaga sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Lindung Nilai dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah berupa transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi lindung nilai.

Ayat (2)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap* dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan dan/atau lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *forward*” adalah transaksi jual atau beli Valuta Asing terhadap Rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “transaksi *swap*” adalah transaksi pertukaran Valuta Asing terhadap Rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau

pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Yang dimaksud dengan “transaksi *option*” adalah transaksi atas dasar perjanjian atau kontrak antara penjual opsi (*seller* atau *writer*) dengan pembeli opsi (*buyer*), dimana penjual opsi menjamin adanya hak (bukan suatu kewajiban) dari pembeli opsi untuk membeli atau menjual Valuta Asing terhadap Rupiah pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Ayat (3)

Tagihan yang timbul dari transaksi Lindung Nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan di Indonesia tidak dihitung sebagai Aset Valuta Asing.

Transaksi Lindung Nilai yang tidak dilakukan dengan perbankan di Indonesia juga tidak dihitung sebagai pemenuhan atas kewajiban Rasio Lindung Nilai minimum dan Rasio Likuiditas minimum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Aset Valuta Asing termasuk tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang akan direalisasikan sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan.

Akhir triwulan adalah tanggal terakhir pada setiap triwulan, yakni 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Korporasi Nonbank akan melakukan ULN dengan menerbitkan surat utang berjangka panjang maka Peringkat Utang (*Credit Rating*) yang harus disampaikan adalah Peringkat Utang jangka panjang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Untuk ULN dalam Valuta Asing yang memiliki fitur berupa fasilitas yang dapat ditarik sewaktu-waktu atau memiliki opsi untuk diperpanjang, yang diikat dengan perjanjian kredit jangka panjang (*master-agreement*), kewajiban pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) minimum dilakukan pada saat perjanjian kredit jangka panjang (*master-agreement*) ditandatangani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk Korporasi Nonbank yang baru didirikan oleh beberapa perusahaan (*joint venture*), pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dapat menggunakan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pemegang saham terbesar.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal Korporasi Nonbank memperoleh utang luar negeri dari sindikasi untuk pembiayaan proyek infrastruktur, Korporasi Nonbank tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan minimum Peringkat Utang (*Credit Rating*) sepanjang keikutsertaan kreditor lembaga *internasional* (bilateral atau multilateral) pada sindikasi

tersebut lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pengecualian terkait pembiayaan proyek infrastruktur tersebut sebagai upaya mendukung pengembangan infrastruktur di dalam negeri.

Proyek infrastruktur yang dimaksud mencakup:

1. infrastruktur transportasi, meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian;
2. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. infrastruktur sanitasi yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
6. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*;
7. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
8. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur pemerintah baik pusat maupun daerah” adalah proyek-proyek yang sudah dicantumkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “utang dagang (*trade credit*)” adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* luar negeri atas transaksi barang dan/atau jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “utang lainnya (*other loan*)” adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), dan utang dagang (*trade credit*) antara lain berupa pembayaran klaim asuransi dan dividen yang sudah ditetapkan namun belum dibayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain Laporan Keuangan lengkap baik secara triwulanan maupun tahunan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah lembaga, kementerian, atau otoritas yang memiliki kewenangan pengaturan atas Korporasi Nonbank, sebagai contoh Kementerian Negara BUMN bagi korporasi BUMN.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, Rasio Lindung Nilai dan Rasio Likuiditas ditetapkan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) untuk memberikan kesempatan bagi Korporasi Nonbank melakukan penyesuaian dalam pengelolaan risiko, termasuk ketersediaan instrumen lindung nilai.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.